



PUTUSAN

Nomor : 0546/Pdt.G/2016/PA SUB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Cerai Thalak antara* :--

KHAIRUDDIN S.Pd. bin AHMAD, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Dusun Tal Rt.01 Rw.05 Desa Juran Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";--

LAWAN

EMI CAHYANI binti AHMAD, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, pendidikan terakhir SLTA, dahulu bertempat tinggal di Dusun Tal Rt.01 Rw.05 Desa Juran Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawaber, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (GHOAIB) Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-

Pengadilan Agama tersebut;--

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;--



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0546/Pdt.G/2016/PA. Sub., tanggal 19 Juli 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Alas Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa nomor 01/01/II/2010 tertanggal 30 Nopember 2009 ;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 04 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon sama-sama berangkat ke Luar Negeri dan pulang pada tahun 2012 masih kumpul dan pada bulan Februari 2016 Termohon ke Arab Saudi tidak atas ijin Pemohon ;
 3. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang orang anak bernama : Fitri, umur 01 tahun 06 bulan ;
 4. Bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Pemohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon dan anak Pemohon selama Pemohon berada di Luar Negeri
 - b. Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon melalui Via Telpn, namun Termohon tidak mau mengindahkannya ; ;
 5. Bahwa sejak bulan Februari 2016 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah dan selama itu pula Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon , antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya;
 7. Bahwa kini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 05 bulan lamanya ;
 8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah datang menghadap, walaupun untuk itu Pengadilan Agama telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan tertanggal 27 Juli 2016 dan tanggal, 27 Desember 2016 ;-

Menimbang bahwa, ketidakhadiran Pemohon tersebut tanpa memberitahukan alasan yang sah dan atau tidak pula mengirim seseorang sebagai wakilnya untuk menghadap dipersidangan;-

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata telah terbukti dalam persidangan bahwa Pemohon tidak pernah menghadiri sidang, dan tidak pula mengirim wakilnya untuk menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah, ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. yang berbunyi : -

"Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut";-

Menimbang bahwa oleh karena itu cukup alasan untuk menggugurkan perkara Nomor : 0546/Pdt.G/2016/PA. Sub. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 19 Juli 2016;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini digugurkan, maka penilaian tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

MENETAPKAN :

1. Menyatakan, Permohonan Pemohon gugur;--
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari SENIN tanggal 09 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, dengan susunan, H.AHMAD GANI,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M.MAFTUH, SH. M.E.I dan A. RIZA SUAIDI, SH. M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh AMINAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon ;--



Hakim Ketua Majelis,

H. AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

H.M. MAFTUH, SH.MEI.

Hakim Anggota,

A.RIZA SUAIDI, S.Ag.MHI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

AMINAH, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 370.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
J u m l a h	: Rp. 461.000.-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)